

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 03/HK.01.01/K.KN-04/02/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PADA MASA PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024**

- Menimbang:

a.

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukannya pemberitaan berkaitan dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024;

b.

bahwa dalam rangka publikasi tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan tersebut dipandang perlu menggunakan media publikasi dan pemberitaan berkaitan dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tentang penunjukan Tim Publikasi pada Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum;

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.

Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PADA MASA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024.
- PERTAMA

:

Memberikan mandat kepada Tim Publikasi untuk dapat memberitakan dan mempublikasikan terkait dengan proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA

:

Dalam melaksanakan tugas, Tim Publikasi dapat melakukan koordinasi dengan tim Humas Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
- KETIGA

:

Dalam Melakukan perilsan berita, Tim Publikasi wajib melaporkan hasil publikasinya ke Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;

- KEEMPAT : Daftar Tim Publikasi sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 13 Februari 2024

KETUA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 03/HK.01.01/K.KN-04/02/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024

DAFTAR NAMA TIM PUBLIKASI

NO	NAMA	MEDIA
1	2	3
1	Julizal	Jurnalis Warta Pontianak
2	Romiandi	Jurnalis RKU
3	M. Fauzi	Jurnalis Independen Pontianak
4	Santo	Jurnalis Kalbar Online
5	Suhartono	Jurnalis LPPL RKU
6	Danang Prasetyo	Pontianak Post
7	Bakrie Rahman	Jurnalis.co.id
8	Izal	Jurnalis Antara
9	Reiza Sepriyadi	Humas Bawaslu Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 13 Februari 2024

KETUA



KOSASIH, S.E.